



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 421.1/ 706

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi
Ngandong Nomor : 421.1/09 tanggal 27 Maret 2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan dan pengendalian
kelembagaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu di
tetapkan masa berlaku izin operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tentang Pemberian Perpanjangan Ijin
Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
2. Undang—Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen
Republik Indonesia;
3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
4. Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);
5. Undang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2017 tentang
Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Informasi
Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Survey Nomor 420/4550 tanggal 30 Maret 2023,
tentang Laporan Hasil Survey Ke TK Pertiwi Ngandong yang
beralamat di Dusun Ngandong RT. 03 RW. 01, Desa Ngandong,
Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri kepada:
a. Nama Lembaga : TK Pertiwi Ngandong
b. NPSN : 20358159
c. Alamat : Dusun Ngandong RT. 03 RW. 01, Desa
Ngandong, Kecamatan Eromoko,
Kabupaten Wonogiri.
d. Tanggal Berdiri : 15 April 1999
KEDUA : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
tersebut mulai tanggal 05 Juni 2023 s.d 05 Juni 2028.
KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Satuan Pendidikan wajib
berpedoman pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 05 Juni 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI,

SRIYANTO